



PUTUSAN

Nomor : 68/PID/2017/PT JMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HENDRIYATI AIS HENY Binti BA'ATUN
Tempat Lahir	: Jambi
Umur / tanggal lahir	: 55 tahun / 17 Agustus 1961
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt.08 Kel.Olak Kemang Kec.Danau Teluk Kota Jambi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMK (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani Pidana Penjara dalam perkara lain ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

TELAH MEMBACA ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 68/PID/2017/PT.JMB. tanggal 4 Juli 2017, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding :
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 68/PID/2017/PT.JMB. tanggal 4 Juli 2017 ,tentang Penetapan Penunjukan Panitera Penganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding :
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 68/PID/2017/PT.JMB. tanggal 5 Juli 2017 , tentang penentuan hari sidang :
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Hal 1 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2017 Nomor Reg Perk :PDM-38/JBI/01/2017. terdakwa HENDRIYATI Als HENY Binti BA'ATUN di dakwa sebagai berikut ;

KESATU

- Bahwa terdakwa HENDRIYATI Als HENNY Binti BA'ATUN bersama-sama IDA ROULINA ARITONANG Als IDA Binti DAUD ARITONANG dan ROSITA Binti M. NUR (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 November 2013 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jln. A.R Saleh Rt. 002 Kel. Pall Merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2013, terdakwa dihubungi oleh saksi Leo Merawati Binti A. Togatorop dan mengatakan akan memasukkan ke tiga anak saksi Leo Merawati yang bernama Ferry Dolly, SE, Frivelino Fernandi, SS, dan Fernando menjadi PNS pada Pemprop. Jambi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa datang bersama saksi Ida Roulina Arotonang Als Ida Binti Daud Aritonang, saksi Rosita Binti M. Nur (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Kamenora Manurung, S.pd Binti Sontang Manurung kerumah saksi Leo Merawati dan saat itu ada saksi korban H. Tampubolon Anak dari O. Tampubolon, sesampai dirumah saksi Leo Merawati kemudian saksi Kamenora Manurung mengatakan kepada saksi Leo Merawati bahwa yang mengurus anak saksi Kamenora Manurung masuk IPDN dan ikut mengantar ke Jatinangor adalah terdakwa, untuk saksi Rosita sudah sekitar 8 (delapan) tahun pegawai honor di Dinas Pertanian Prop. Jambi

Hal 2 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



dan berkat bantuan terdakwa bisa menjadi PNS dan untuk saksi Ida Roulina bahwa anaknya masuk IPDN atas bantuan terdakwa juga lalu atas ucapan saksi Kamenora Manurung tersebut saksi Ida Roulina dan saksi Rosita menyakinkan saksi Leo Merawati dengan mengiyakan ucapan saksi Kamenora Manurung tersebut lalu terdakwa berkata untuk masuk PNS tersebut tidak perlu mendaftar hanya memberikan syarat-syarat nya saja karena masuk lewat jalur khusus, sehingga saksi Leo Merawati dan saksi korban H. Tampubolon yakin dan percaya untuk memasukan PNS Pemprop. Jambi ketiga anaknya. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa untuk lulusan S-I sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan lulusan SMA sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga untuk ketiga anak saksi Leo Merawati dan saksi H. Tampubolon harus menyiapkan uang sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi korban H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati menyetujui;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengambil uang masuk PNS tersebut yang diserahkan saksi Leo Merawati sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dibuat diatas kwitansi telah terima uang dari H. Tampubolon sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) untuk pengurusan kerja CPNS/PNS Propinsi Jambi tertanggal 25 November 2013 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Tampubolon, saksi Ida Roulina dan saksi Rosita, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Ida Roulina meminta bagian karena telah membantu mencari orang sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rosita karena telah menemani dan mengatarkan terdakwa sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) disetorkan terdakwa ke Bank Mandiri An. Budi Setia;
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 November 2013 terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati lalu terdakwa menyampaikan agar mempersiapkan berkas-berkas berupa : Daftar Riwayat Hidup, Ijazah

Hal 3 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Umum yang telah dilegalisir, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan bebas Narkoba, Tanda Bukti pendaftaran pencari kerja, SKCK dari Kepolisian, KTP, Kartu Keluarga, Menandatangani kertas kosong diatas materai 6000 (enam ribu) untuk permohonan menjadi PNS yang dimasukan kedalam Map warna biru masing-masing rangkap 7. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2013 berkas-berkas tersebut diantar oleh saksi Leo Merawati kerumah saksi Ida Roulina dan disaksikan oleh suami saksi Ida Roulina;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 16.20 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati lalu menyerahkan foto copy daftar nama-nama yang masuk kedalam kategori 2 jalur khusus tahun 2013/2014 yang dikeluarkan oleh BKN Cabang Palembang tertanggal 05 Februari 2014 setelah itu terdakwa langsung meminta sisa uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang harus diserahkan kepada terdakwa tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa selanjutnya tanggal 26 Februari 2014 terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengambil sisa uang yang belum diserahkan, kemudian saksi Leo Merawati menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dibuat diatas kwitansi yang telah ditambah dengan penyerahan uang tahap I yang berbunyi telah diterima uang dari saksi H. Tampubolon sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk dana pengurusan kerja CPNC/PNS Propinsi Jambi tertanggal 26 Februari 2014 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Tampubolon, saksi Ida Roulina dan saksi Rosita. Setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah saksi Ida Roulina bersama saksi Rosita dan sesampai dirumah tersebut saksi Ida Roulina meminta bagian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rosita meminta bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk terdakwa yang disetorkan terdakwa ke Rekening Bank mandiri An. Budi Setia;

Hal 4 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengantar foto copy nama-nama Pengangkatan tenaga Honorer kategori II jalur khusus sisipan Propinsi Jambi yang dikeluarkan oleh KBN Palembang tertanggal 02 April 2014 dan tercatat ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati masuk dalam daftar tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi Leo Merawati agar menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan penempatan dan uang tersebut agar diantar kerumah saksi Kamenora Manurung hingga pada tanggal 12 Desember 2014 saksi Leo Merawati mengantarkan uang tersebut kerumah saksi Kamenora Manurung yang saat ada saksi Ida Roulina dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang bersama menantunya lalu saksi Leo Merawati menyerahkan uang tersebut dibuat diatas kwitansi telah diterima uang dari H. Tampubolon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penempatan tugas PNS An. Ferry Doly, SE di Bapeda Prop. Jambi, An. Fernando di Dinas PU Prop. Jambi dan An. Frivelino Fernandis, SS di Dinas Pariwisata tertanggal 12 Desember 2014 kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi Ida Roulina meminta bagian kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati kemudian terdakwa menyerahkan Petikan keputusan Gubernur Jambi yang dikeluarkan oleh BKD Prop. Jambi yang isinya ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati sudah mau dikeluarkan SK Pengangkatannya yaitu :
 - Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Ferry Dolly, SE;
 - Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Fernando;
 - Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Frivelino Fernandi, SS.Hingga pada hari Jumat tanggal 24 April 2014 terdakwa menghubungi saksi Leo Merawati dan mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib akan diberikan SK PNS BKD Propinsi Jambi hingga pada hari dan tanggal tersebut saksi Leo Merawati mewakili

Hal 5 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anaknya pergi ke BKD Propinsi Jambi untuk mengambil SK pengangkatan tersebut hingga sampai sore hari tidak ada penyerahan SK kemudian saksi Leo Merawati menghubungi terdakwa dan saksi Ida Roulina namun tidak bisa dihubungi, dan atas kejadian tersebut saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib.

Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak ada menguruskan ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo merawati menjadi PNS Propinsi Jambi yang telah dijanjikan oleh terdakwa namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dibagikan kepada saksi Ida Roulina dan saksi Rosita sebagai imbalan, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. Tampubolon Anak dari O. Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRIYATI Als HENNY Binti BA'ATUN bersamasama IDA ROULINA ARITONANG Als IDA Binti DAUD ARITONANG dan ROSITA Binti M. NUR (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 November 2013 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jln. A.R Saleh Rt. 002 Kel. Pall Merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2013, terdakwa dihubungi oleh saksi Leo Merawati Binti A. Togatorop dan mengatakan akan memasukkan ke tiga anak saksi Leo

Hal 6 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merawati yang bernama Ferry Dolly, SE, Frivelino Fernandi, SS, dan Fernando menjadi PNS pada Pemprop. Jambi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa datang bersama saksi Ida Roulina Arotonang Als Ida Binti Daud Aritonang, saksi Rosita Binti M. Nur (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Kamenora Manurung, S.pd Binti Sontang Manurung kerumah saksi Leo Merawati dan saat itu ada saksi korban H. Tampubolon Anak dari O. Tampubolon, sesampai dirumah saksi Leo Merawati kemudian saksi Kamenora Manurung mengatakan kepada saksi Leo Merawati bahwa yang mengurus anak saksi Kamenora Manurung masuk IPDN dan ikut mengantar ke Jatinangor adalah terdakwa, untuk saksi Rosita sudah sekitar 8 (delapan) tahun pegawai honor di Dinas Pertanian Prop. Jambi dan berkat bantuan terdakwa bisa menjadi PNS dan untuk saksi Ida Roulina bahwa anaknya masuk IPDN atas bantuan terdakwa juga lalu atas ucapan saksi Kamenora Manurung tersebut saksi Ida Roulina dan saksi Rosita menyakinkan saksi Leo Merawati dengan mengiyakan ucapan saksi Kamenora Manurung tersebut lalu terdakwa berkata untuk masuk PNS tersebut tidak perlu mendaftar hanya memberikan syarat-syarat nya saja karena masuk lewat jalur khusus, sehingga saksi Leo Merawati dan saksi korban H. Tampubolon yakin dan percaya untuk memasukan PNS Pemprop. Jambi ketiga anaknya. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa untuk lulusan S-I sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan lulusan SMA sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga untuk ketiga anak saksi Leo Merawati dan saksi H. Tampubolon harus menyiapkan uang sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi korban H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati menyetujui;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengambil uang masuk PNS tersebut yang diserahkan saksi Leo Merawati sebesar Rp. 205.000.000- (dua ratus lima juta rupiah) dibuat diatas kwitansi telah terima uang dari H. Tampubolon sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) untuk pengurusan kerja CPNS/PNS Propinsi Jambi tertanggal 25 November 2013 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Tampubolon, saksi Ida Roulina dan saksi Rosita, setelah

Hal 7 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut kemudian saksi Ida Roulina meminta bagian karena telah membantu mencari orang sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rosita karena telah menemani dan mengatarkan terdakwa sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) disetorkan terdakwa ke Bank Mandiri An. Budi Setia;

- Bahwa selanjutnya tanggal 27 November 2013 terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati lalu terdakwa menyampaikan agar mempersiapkan berkas-berkas berupa : Daftar Riwayat Hidup, Ijazah Pendidikan Umum yang telah dilegalisir, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan bebas Narkoba, Tanda Bukti pendaftaran pencari kerja, SKCK dari Kepolisian, KTP, Kartu Keluarga, Menandatangani kertas kosong diatas materai 6000 (enam ribu) untuk permohonan menjadi PNS yang dimasukan kedalam Map warna biru masing-masing rangkap 7. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2013 berkas-berkas tersebut diantar oleh saksi Leo Merawati kerumah saksi Ida Roulina dan disaksikan oleh suami saksi Ida Roulina;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 16.20 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati lalu menyerahkan foto copy daftar nama-nama yang masuk kedalam kategori 2 jalur khusus tahun 2013/2014 yang dikeluarkan oleh BKN Cabang Palembang tertanggal 05 Februari 2014 setelah itu terdakwa langsung meminta sisa uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang harus diserahkan kepada terdakwa tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa selanjutnya tanggal 26 Februari 2014 terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengambil sisa uang yang belum diserahkan, kemudian saksi Leo Merawati menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dibuat diatas kwitansi yang telah ditambah dengan penyerahan uang tahap I yang berbunyi telah diterima uang dari saksi H. Tampubolon sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk dana pengurusan

Hal 8 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja CPNC/PNS Propinsi Jambi tertanggal 26 Februari 2014 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Tampubolon, saksi Ida Roulina dan saksi Rosita. Setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah saksi Ida Roulina bersama saksi Rosita dan sesampai dirumah tersebut saksi Ida Roulina meminta bagian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rosita meminta bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk terdakwa yang disetorkan terdakwa ke Rekening Bank mandiri An. Budi Setia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengantar foto copy nama-nama Pengangkatan tenaga Honorer kategori II jalur khusus sisipan Propinsi Jambi yang dikeluarkan oleh KBN Palembang tertanggal 02 April 2014 dan tercatat ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati masuk dalam daftar tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi Leo Merawati agar menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan penempatan dan uang tersebut agar diantar kerumah saksi Kamenora Manurung hingga pada tanggal 12 Desember 2014 saksi Leo Merawati mengantarkan uang tersebut kerumah saksi Kamenora Manurung yang saat ada saksi Ida Roulina dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang bersama menantunya lalu saksi Leo Merawati menyerahkan uang tersebut dibuat diatas kwitansi telah diterima uang dari H. Tampubolon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penempatan tugas PNS An. Ferry Doly, SE di Bapeda Prop. Jambi, An. Fernando di Dinas PU Prop. Jambi dan An. Frivelino Fernandis, SS di Dinas Pariwisata tertanggal 12 Desember 2014 kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi Ida Roulina meminta bagian kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati kemudian terdakwa menyerahkan Petikan keputusan Gubernur Jambi yang dikeluarkan oleh

Hal 9 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD Prop. Jambi yang isinya ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati sudah mau dikeluarkan SK Pengangkatannya yaitu :

- Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Ferry Dolly, SE;
- Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Fernando;
- Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Frivelino Fernandi, SS.

Hingga pada hari Jumat tanggal 24 April 2014 terdakwa menghubungi saksi Leo Merawati dan mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib akan diberikan SK PNS BKD Propinsi Jambi hingga pada hari dan tanggal tersebut saksi Leo Merawati mewakili ketiga anaknya pergi ke BKD Propinsi Jambi untuk mengambil SK pengangkatan tersebut hingga sampai sore hari tidak ada penyerahan SK kemudian saksi Leo Merawati menghubungi terdakwa dan saksi Ida Roulina namun tidak bisa dihubungi, dan atas kejadian tersebut saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak ada menguruskan ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo merawati menjadi PNS Propinsi Jambi yang telah dijanjikan oleh terdakwa namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dibagikan kepada saksi Ida Roulina dan saksi Rosita sebagai imbalan, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. Tampubolon Anak dari O. Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

- Bahwa terdakwa HENDRIYATI Als HENNY Binti BA'ATUN bersama-sama IDA ROULINA ARITONANG Als IDA Binti DAUD ARITONANG dan ROSITA Binti M. NUR (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 November 2013 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jln. A.R Saleh Rt. 002 Kel. Pall Merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Yang melakukan, yang

Hal 10 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2013, terdakwa dihubungi oleh saksi Leo Merawati Binti A. Togatorop dan mengatakan akan memasukkan ke tiga anak saksi Leo Merawati yang bernama Ferry Dolly, SE, Frivelino Fernandi, SS, dan Fernando menjadi PNS pada Pemprop. Jambi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa datang bersama saksi Ida Roulina Arotonang Als Ida Binti Daud Aritonang, saksi Rosita Binti M. Nur (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Kamenora Manurung, S.pd Binti Sontang Manurung kerumah saksi Leo Merawati dan saat itu ada saksi korban H. Tampubolon Anak dari O. Tampubolon, sesampai di rumah saksi Leo Merawati kemudian saksi Kamenora Manurung mengatakan kepada saksi Leo Merawati bahwa yang mengurus anak saksi Kamenora Manurung masuk IPDN dan ikut mengantar ke Jatinangor adalah terdakwa, untuk saksi Rosita sudah sekitar 8 (delapan) tahun pegawai honor di Dinas Pertanian Prop. Jambi dan berkat bantuan terdakwa bisa menjadi PNS dan untuk saksi Ida Roulina bahwa anaknya masuk IPDN atas bantuan terdakwa juga lalu atas ucapan saksi Kamenora Manurung tersebut saksi Ida Roulina dan saksi Rosita menyakinkan saksi Leo Merawati dengan mengiyakan ucapan saksi Kamenora Manurung tersebut lalu terdakwa berkata untuk masuk PNS tersebut tidak perlu mendaftar hanya memberikan syarat-syarat nya saja karena masuk lewat jalur khusus, sehingga saksi Leo Merawati dan saksi korban H. Tampubolon yakin dan percaya untuk memasukan PNS Pemprop. Jambi ketiga anaknya. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa untuk lulusan S-I sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan lulusan SMA sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga untuk ketiga anak saksi Leo Merawati dan saksi H. Tampubolon harus menyiapkan uang sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi korban H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati menyetujui;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang

Hal 11 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengambil uang masuk PNS tersebut yang diserahkan saksi Leo Merawati sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dibuat diatas kwitansi telah terima uang dari H. Tampubolon sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) untuk pengurusan kerja CPNS/PNS Propinsi Jambi tertanggal 25 November 2013 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Tampubolon, saksi Ida Roulina dan saksi Rosita, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Ida Roulina meminta bagian karena telah membantu mencari orang sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rosita karena telah menemani dan mengatarkan terdakwa sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) disetorkan terdakwa ke Bank Mandiri An. Budi Setia;

- Bahwa selanjutnya tanggal 27 November 2013 terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati lalu terdakwa menyampaikan agar mempersiapkan berkas-berkas berupa : Daftar Riwayat Hidup, Ijazah Pendidikan Umum yang telah dilegalisir, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan bebas Narkoba, Tanda Bukti pendaftaran pencari kerja, SKCK dari Kepolisian, KTP, Kartu Keluarga, Menandatangani kertas kosong diatas materai 6000 (enam ribu) untuk permohonan menjadi PNS yang dimasukan kedalam Map warna biru masing-masing rangkap 7. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2013 berkas-berkas tersebut diantar oleh saksi Leo Merawati kerumah saksi Ida Roulina dan disaksikan oleh suami saksi Ida Roulina;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 16.20 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati lalu menyerahkan foto copy daftar nama-nama yang masuk kedalam kategori 2 jalur khusus tahun 2013/2014 yang dikeluarkan oleh BKN Cabang Palembang tertanggal 05 Februari 2014 setelah itu terdakwa langsung meminta sisa uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang harus diserahkan kepada terdakwa tanggal 26 Februari 2014;

Hal 12 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 26 Februari 2014 terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengambil sisa uang yang belum diserahkan, kemudian saksi Leo Merawati menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dibuat diatas kwitansi yang telah ditambah dengan penyerahan uang tahap I yang berbunyi telah diterima uang dari saksi H. Tampubolon sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk dana pengurusan kerja CPNC/PNS Propinsi Jambi tertanggal 26 Februari 2014 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Tampubolon, saksi Ida Roulina dan saksi Rosita. Setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah saksi Ida Roulina bersama saksi Rosita dan sesampai dirumah tersebut saksi Ida Roulina meminta bagian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rosita meminta bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk terdakwa yang disetorkan terdakwa ke Rekening Bank mandiri An. Budi Setia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengantar foto copy nama-nama Pengangkatan tenaga Honorer kategori II jalur khusus sisipan Propinsi Jambiyang dikeluarkan oleh KBN Palembang tertanggal 02 April 2014 dan tercatat ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati masuk dalam daftar tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi Leo Merawati agar menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan penempatan dan uang tersebut agar diantar kerumah saksi Kamenora Manurung hingga pada tanggal 12 Desember 2014 saksi Leo Merawati mengantarkan uang tersebut kerumah saksi Kamenora Manurung yang saat ada saksi Ida Roulina dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang bersama menantunya lalu saksi Leo Merawati menyerahkan uang tersebut dibuat diatas kwitansi telah diterima uang dari H. Tampubolon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penempatan tugas PNS An. Ferry Doly, SE di Bapeda Prop. Jambi, An. Fernando di Dinas PU Prop. Jambi dan An. Frivelino Fernandis, SS di Dinas Pariwisata tertanggal 12 Desember 2014 kepada

Hal 13 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi Ida Roulina meminta bagian kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati kemudian terdakwa menyerahkan Petikan keputusan Gubernur Jambi yang dikeluarkan oleh BKD Prop. Jambi yang isinya ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati sudah mau dikeluarkan SK Pengangkatannya yaitu :

- Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Ferry Dolly, SE;
- Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Fernando;
- Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Frivelino Fernandi, SS.

Hingga pada hari Jumat tanggal 24 April 2014 terdakwa menghubungi saksi Leo Merawati dan mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 09.00 Wib akan diberikan SK PNS BKD Propinsi Jambi hingga pada hari dan tanggal tersebut saksi Leo Merawati mewakili ketiga anaknya pergi ke BKD Propinsi Jambi untuk mengambil SK pengangkatan tersebut hingga sampai sore hari tidak ada penyerahan SK kemudian saksi Leo Merawati menghubungi terdakwa dan saksi Ida Roulina namun tidak bisa dihubungi, dan atas kejadian tersebut saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak ada menguruskan ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo merawati menjadi PNS Propinsi Jambi yang telah dijanjikan oleh terdakwa namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dibagikan kepada saksi Ida Roulina dan saksi Rosita sebagai imbalan, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. Tampubolon Anak dari O. Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa HENDRIYATI Als HENNY Binti BA'ATUN bersama-sama IDA ROULINA ARITONANG Als IDA Binti DAUD ARITONANG dan ROSITA Binti M. NUR (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 November 2013 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jln. A.R Saleh Rt. 002 Kel. Pall Merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2013, terdakwa dihubungi oleh saksi Leo Merawati Binti A. Togatorop dan mengatakan akan memasukkan ke tiga anak saksi Leo Merawati yang bernama Ferry Dolly, SE, Frivelino Fernandi, SS, dan Fernando menjadi PNS pada Pemprop. Jambi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa datang bersama saksi Ida Roulina Arotonang Als Ida Binti Daud Aritonang, saksi Rosita Binti M. Nur (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Kamenora Manurung, S.pd Binti Sontang Manurung kerumah saksi Leo Merawati dan saat itu ada saksi korban H. Tampubolon Anak dari O. Tampubolon, sesampai dirumah saksi Leo Merawati kemudian saksi Kamenora Manurung mengatakan kepada saksi Leo Merawati bahwa yang mengurus anak saksi Kamenora Manurung masuk IPDN dan ikut mengantar ke Jatinangor adalah terdakwa, untuk saksi Rosita sudah sekitar 8 (delapan) tahun pegawai honor di Dinas Pertanian Prop. Jambi dan berkat bantuan terdakwa bisa menjadi PNS dan untuk saksi Ida Roulina bahwa anaknya masuk IPDN atas bantuan terdakwa juga lalu atas ucapan saksi Kamenora Manurung tersebut saksi Ida Roulina dan saksi Rosita menyakinkan saksi leo Merawati dengan mengiyakan ucapan saksi Kamenora Manurung tersebut lalu terdakwa berkata untuk masuk PNS tersebut tidak perlu mendaftar hanya memberikan syarat-syarat

Hal 15 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya saja karena masuk lewat jalur khusus, sehingga saksi Leo Merawati dan saksi korban H. Tampubolon yakin dan percaya untuk memasukan PNS Pemprop. Jambi ketiga anaknya. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa untuk lulusan S-I sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan lulusan SMA sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga untuk ketiga anak saksi Leo Merawati dan saksi H. Tampubolon harus menyiapkan uang sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi korban H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati menyetujui;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengambil uang masuk PNS tersebut yang diserahkan saksi Leo Merawati sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dibuat diatas kwitansi telah terima uang dari H. Tampubolon sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) untuk pengurusan kerja CPNS/PNS Propinsi Jambi tertanggal 25 November 2013 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Tampubolon, saksi Ida Roulina dan saksi Rosita, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Ida Roulina meminta bagian karena telah membantu mencarikan orang sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rosita karena telah menemani dan mengatarkan terdakwa sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) disetorkan terdakwa ke Bank Mandiri An. Budi Setia;
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 November 2013 terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati lalu terdakwa menyampaikan agar mempersiapkan berkas-berkas berupa : Daftar Riwayat Hidup, Ijazah Pendidikan Umum yang telah dilegalisir, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan bebas Narkoba, Tanda Bukti pendaftaran pencari kerja, SKCK dari Kepolisian, KTP, Kartu Keluarga, Menandatangani kertas kosong diatas materai 6000 (enam ribu) untuk permohonan menjadi PNS yang dimasukan kedalam Map warna biru masing-masing rangkap 7. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2013

Hal 16 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-berkas tersebut diantar oleh saksi Leo Merawati kerumah saksi Ida Roulina dan disaksikan oleh suami saksi Ida Roulina;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 16.20 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati lalu menyerahkan foto copy daftar nama-nama yang masuk kedalam kategori 2 jalur khusus tahun 2013/2014 yang dikeluarkan oleh BKN Cabang Palembang tertanggal 05 Februari 2014 setelah itu terdakwa langsung meminta sisa uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang harus diserahkan kepada terdakwa tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa selanjutnya tanggal 26 Februari 2014 terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kembali kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengambil sisa uang yang belum diserahkan, kemudian saksi Leo Merawati menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dibuat diatas kwitansi yang telah ditambah dengan penyerahan uang tahap I yang berbunyi telah diterima uang dari saksi H. Tampubolon sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk dana pengurusan kerja CPNC/PNS Propinsi Jambi tertanggal 26 Februari 2014 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi H. Tampubolon, saksi Ida Roulina dan saksi Rosita. Setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah saksi Ida Roulina bersama saksi Rosita dan sesampai di rumah tersebut saksi Ida Roulina meminta bagian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rosita meminta bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk terdakwa yang disetorkan terdakwa ke Rekening Bank mandiri An. Budi Setia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita datang kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati untuk mengantar foto copy nama-nama Pengangkatan tenaga Honorer kategori II jalur khusus sisipan Propinsi Jambi yang dikeluarkan oleh KBN Palembang tertanggal 02 April 2014 dan tercatat ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati masuk dalam daftar tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi Leo Merawati agar

Hal 17 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan penempatan dan uang tersebut agar diantar kerumah saksi Kamenora Manurung hingga pada tanggal 12 Desember 2014 saksi Leo Merawati mengantarkan uang tersebut kerumah saksi Kamenora Manurung yang saat ada saksi Ida Roulina dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang bersama menantunya lalu saksi Leo Merawati menyerahkan uang tersebut dibuat diatas kwitansi telah diterima uang dari H. Tampubolon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penempatan tugas PNS An. Ferry Doly, SE di Bapeda Prop. Jambi, An. Fernando di Dinas PU Prop. Jambi dan An. Frivelino Fernandis, SS di Dinas Pariwisata tertanggal 12 Desember 2014 kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi Ida Roulina meminta bagian kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang bersama saksi Ida Roulina dan saksi Rosita kerumah saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati kemudian terdakwa menyerahkan Petikan keputusan Gubernur Jambi yang dikeluarkan oleh BKD Prop. Jambi yang isinya ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati sudah mau dikeluarkan SK Pengangkatannya yaitu :
 - Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Ferry Dolly, SE;
 - Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Fernando;
 - Petikan Keputusan Gubernur Jambi An. Frivelino Fernandi, SS.

Hingga pada hari Jumat tanggal 24 April 2014 terdakwa menghubungi saksi Leo Merawati dan mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib akan diberikan SK PNS BKD Propinsi Jambi hingga pada hari dan tanggal tersebut saksi Leo Merawati mewakili ketiga anaknya pergi ke BKD Propinsi Jambi untuk mengambil SK pengangkatan tersebut hingga sampai sore hari tidak ada penyerahan SK kemudian saksi Leo Merawati menghubungi terdakwa dan saksi Ida Roulina namun tidak bisa dihubungi, dan atas kejadian tersebut saksi H. Tampubolon dan saksi Leo Merawati melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak ada menguruskan ketiga anak saksi H. Tampubolon dan saksi Leo merawati menjadi PNS Propinsi Jambi yang telah dijanjikan oleh terdakwa namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dibagikan kepada saksi

Hal 18 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Roulina dan saksi Rosita sebagai imbalan, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. Tampubolon Anak dari O. Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum pada tanggal , 13 April 2017 nomor:Reg.PDM-38/JBI/01/2017. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendriyati Als Heny Binti Ba'atun bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendriyati Als Heny Binti Ba'atun dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang Rp. 205.000.000,- tertanggal 25 Nopember 2013 yang isinya " telah terima dari Bapak H. Tampubolon uang sejumlah dua ratus lima juta rupiah untuk pembayaran dana pengurusan kerja SPNS/PNS propinsi Jambi" Yang didalamnya tertera tanda tangan Hendriyati/Heny diatas materai 6000, serta saksi a.n. Ida Dan Rosita yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2014 yang isinya " telah terima dari Bapak H. Tampubolon uang sejumlah empat ratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS Propinsi Jambi" yang didalamnya tertera tanda tangan Hendriyati /Heny diatas materai 6000 serta saksi a.n. Ida Dan Rosita yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang Rp. 15.000.000,-(Lima belas Juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2014 yang isinya " Telah terima dari H. Tampubolon uang sejumlah Lima belas juta rupiah untuk pembayaran Penempatan Tugas PNS a.n. 1. Ferry Dolly, S.E., di Bapeda Prov Bag Pimpro, 2. Fernando di Dinas PU Prov. Bag Perumahan Rakyat Samisake, 3. Frivelindo Fernandi,SS di Dinas Pariwisata Prov, yang didalamnya

Hal 19 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tanda tangan HENY diatas materai 6000, serta saksi a.n. Ida Raoulina yang ditandatangani;

- 2 (dua) Lembar Foto Copy daftar nama-nama yang telah masuk dalam kategori K2 melalui Jalur Khusus tahun 2013/2014 yang ditanda tangani oleh Murdiansyah dipalembang 5 Februari 2014 selaku bagian Mutasi Pagawai;
- 1 (satu) lembar Foto copy daftar nama-nama pengangkatan tenaga Kerja Honorer kategori K2 Jalur Khusus Sisipan Prov. Jambi yang ditanda tangani oleh Musliningrum, F..S.SOS a.n. Kepala Badan Kepegawaian negara, Kepala seksi kepegawaian di Palembang 2 April 2014;
- 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Jambi Nomor : 8K810 a.n. FERRY DOLLY,SE;
- 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Jambi Nomor : 8K810 a.n. FERNANDO;
- h.1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Jambi Nomor : 8K810 a.n.FRIVELINO FERNANDI,SS;
- 1 (satu) Buah Pena Merk Signpen warna Biru.

Dikembalikan dalam perkara lain atas nama terdakwa IDA ROULINA Als IDA Binti DAUD ARITONANG, Dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor : 128/Pid.B/2017/PN.Jmb, Tanggal 23 Mei 2017. sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIYATI Als HENY Binti BA'ATUN Tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara NIHIL;
3. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang Rp. 205.000.000,- tertanggal 25 Nopember 2013 yang isinya " telah terima dari Bapak H. Tampubolon uang sejumlah dua ratus lima juta rupiah untuk pembayaran dana pengurusan kerja SPNS/PNS propinsi Jambi" Yang didalamnya tertera tanda tangan HENDRIYATI/HENY diatas materai 6000, serta saksi a.n. IDA dan ROSITA yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2014 yang isinya " telah terima

Hal 20 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BAPAK H. TAMPUBOLON uang sejumlah empat ratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS Propinsi Jambi” yang didalamnya tertera tanda tangan HENDRIYATI /HENY diatas materai 6000 serta saksi a.n. IDA dan ROSITA yang ditanda tangani;

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang Rp. 15.000.000,-(Lima belas Juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2014 yang isinya “ Telah terima dari H. TAMPUBOLON uang sejumlah Lima belas juta rupiah untuk pembayaran Penempatan Tugas PNS a.n. 1. FERRY DOLLY,SE di BAPEDA PROV BAG PIMPRO, 2. FERNANDO di Dinas PU Prov. BAG PERUMAHAN RAKYAT SAMISAKE, 3. FRIVELINDO FERNANDI,SS di DINAS PARIWISATA PROV, yang didalamnya tertera tanda tangan HENY diatas materai 6000, serta saksi a.n. IDA RAOULINA yang ditandatangani;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy daftar nama-nama yang telah masuk dalam kategori K2 melalui Jalur Khusus tahun 2013/2014 yang ditanda tangani oleh MURDIANSYAH dipalembang 5 Februari 2014 selaku bagian Mutasi Pagawai;
- 1 (satu) lembar Foto copy daftar nama-nama pengangkatan tenaga Kerja Honorer kategori K2 Jalur Khusus Sisipan Prov. Jambi yang ditanda tangani oleh MUSLININGRUM , F.S.SOS a.n. Kepala Badan Kepegawaian negara, Kepala seksi kepegawaian di Palembang 2 April 2014;
- 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Jambi Nomor : 8K810 a.n. FERRY DOLLY,SE;
- 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Jambi Nomor : 8K810 a.n. FERNANDO;
- h.1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Jambi Nomor : 8K810 a.n.FRIVELINO FERNANDI,SS;
- 1 (satu) Buah Pena Merk Signpen warna Biru.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa IDA ROULINA Als IDA Binti DAUD ARITONANG, Dkk.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 21 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 128/Pid.B/2017/PN.Jmb, tanggal 23 Mei 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 128/Akta.Pid/B/2017/PN.Jmb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa /Terbanding pada tanggal 31 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Juni 2017 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017; Sedangkan terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi ,kepada Penuntut Umum dan Tedakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 19 juni 2017 , selama 7 (tujuh) hari kerja;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan ,Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi, beserta surat-surat yang berhubungan dengan

Hal 22 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “ Penipuan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan , karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang terbukti dinilai sudah tepat dan benar , oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan **karena salah atau keliru dalam menerapkan** hukum pembuktian dan Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagi berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa HENDRIYATI Als HENNY Binti BA'ATUN, disusun secara alternatif (pilihan) yaitu dakwaan Kesatu atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga atau dakwaan keempat, dan telah terbukti dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu Penipuan , maka dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa oleh karena dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak di juctokan Pasal 65 KUHP, maka dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa HENDRIYATI Als HENNY Binti BA'ATUN, tidak perlu berpedoman kepada ketentuan Pasal 65 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor . 128/Pid.B/2017/PN.Jmb tanggal 23 Mei 2017 , haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri sehingga amar putusan tersebut selengkapny berbunyi seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 23 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terdakwa tidak ditahan, maka memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dijalankan / dilaksanakan setelah terdakwa menjalankan pidana yang dilakukan sebelumnya, serta kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi. Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Jmb tanggal 23 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIYATI Als HENNY Binti BA'ATUN terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Penipuan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 bulan** ;
3. Memerintahkan agar Pidana Penjara terhadap terdakwa tersebut dijalankan/dilaksanakan setelah terdakwa selesai menjalankan pidana yang dilakukan sebelumnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang Rp. 205.000.000,- tertanggal 25 Nopember 2013 yang isinya " telah terima dari Bapak H. Tampubolon uang sejumlah dua ratus lima juta rupiah untuk pembayaran dana pengurusan kerja SPNS/PNS propinsi Jambi" Yang didalamnya tertera tanda tangan Hendriyati/Heny diatas materai 6000, serta saksi a.n. Ida Dan Rosita yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2014 yang isinya " telah terima dari Bapak H. Tampubolon uang sejumlah empat ratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS Propinsi Jambi"

Hal 24 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya tertera tanda tangan Hendriyati /Heny diatas materai 6000 serta saksi a.n. Ida Dan Rosita yang ditanda tangani;

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang Rp. 15.000.000,-(Lima belas Juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2014 yang isinya “ Telah terima dari
- H. Tampubolon uang sejumlah Lima belas juta rupiah untuk pembayaran Penempatan Tugas PNS a.n. 1. Ferry Dolly, S.E., di Bapeda Prov Bag Pimpro, 2. Fernando di Dinas PU Prov. Bag Perumahan Rakyat Samisake, 3. Frivelindo Fernandi,SS di Dinas Pariwisata Prov, yang didalamnya tertera tanda tangan HENY diatas materai 6000, serta saksi a.n. Ida Raoulina yang ditandatangani;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy daftar nama-nama yang telah masuk dalam kategori K2 melalui Jalur Khusus tahun 2013/2014 yang ditanda tangani oleh Murdiansyah dipalembang 5 Februari 2014 selaku bagian Mutasi Pagawai;
- 1 (satu) lembar Foto copy daftar nama-nama pengangkatan tenaga Kerja Honorer kategori K2 Jalur Khusus Sisipan Prov. Jambi yang ditanda tangani oleh Musliningrum, F..S.SOS a.n. Kepala Badan Kepegawaian negara, Kepala seksi kepegawaian di Palembang 2 April 2014;
- 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Jambi Nomor : 8K810 a.n. FERRY DOLLY,SE;
- 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Jambi Nomor : 8K810 a.n. FERNANDO;
- h.1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Jambi Nomor : 8K810 a.n.FRIVELINO FERNANDI,SS;
- 1 (satu) Buah Pena Merk Signpen warna Biru.

Dikembalikan dalam perkara lain atas nama terdakwa IDA ROULINA Als IDA Binti DAUD ARITONANG, Dkk.

6..Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh kami: **PURWONO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.** dan **BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.,MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:68/PID/2017/PT.JMB tanggal 4 JULI 2017,

Hal 25 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 2 Agustus 2017 ; oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RINA SINAR .P sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.

PURWONO, SH.,MH.

BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

RINA SINAR.P.

Hal 26 dari 26 hal Put. No. 68/Pid/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)